

Z. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
<p>1. Tanaman Pangan dan Hortikultura</p>	<p>1. Lahan Pertanian</p>	<p>1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat nasional.</p> <p>2. Penetapan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian nasional (lintas provinsi).</p> <p>3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian nasional (lintas provinsi).</p> <p>4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian nasional.</p>	<p>1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat provinsi.</p> <p>2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah provinsi (lintas kabupaten).</p> <p>3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian provinsi (lintas kabupaten).</p> <p>4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah provinsi.</p>	<p>1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kabupaten/kota.</p> <p>2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten/kota.</p> <p>3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten/kota.</p> <p>4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>5.a. —</p> <p>b. —</p> <p>6. —</p> <p>7. —</p> <p>8. Penetapan sasaran areal tanam nasional.</p> <p>9. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala nasional.</p>	<p>5.a. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah provinsi.</p> <p>b. —</p> <p>6. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah provinsi.</p> <p>7. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah provinsi.</p> <p>8. Penetapan sasaran areal tanam wilayah provinsi.</p> <p>9. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala provinsi.</p>	<p>5.a. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>b. Pengembangan lahan pertanian wilayah kabupaten/kota.</p> <p>6. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kabupaten/kota.</p> <p>7. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kabupaten/kota.</p> <p>8. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>9. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Air Irigasi	1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pemanfaatan air irigasi. 2.a. — b. — 3. — 4.a. Penetapan kebijakan pengembangan dan pembinaan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air. b. —	1. Bimbingan pengembangan jaringan irigasi. 2.a. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air irigasi. b. — 3. Bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi. 4.a. Pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pembinaan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air. b. —	1. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa. 2.a. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi. b. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi. 3. — 4.a. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT). b. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5. Penetapan kebijakan dan pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan air untuk usaha tani dan desa.	5. Pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.	5. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.
	3. Pupuk	1. Penetapan kebijakan dan pedoman penggunaan pupuk. 2. Pendaftaran dan pengawasan formula pupuk. 3.a. Penetapan pedoman pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk. b. — c. — 4. —	1. Pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk. 2. — 3.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah provinsi. b. — c. — 4. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk.	1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2. — 3.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten/kota. b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. 4. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5. Penetapan standar mutu pupuk.	5. Pengawasan standar mutu pupuk.	5. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
	4. Pestisida	1. Penetapan kebijakan dan pedoman penggunaan pestisida. 2. Pendaftaran dan pengawasan formula pestisida. 3.a. Penetapan pedoman pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida. b. — c. — 4. — 5. Penetapan standar mutu pestisida.	1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah provinsi. 2. — 3.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah provinsi. b. — c. — 4. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida. 5. Pengawasan standar mutu pestisida.	1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten/kota. 2. — 3.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten/kota. b. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. 4. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 5. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	5. Alat dan Mesin Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan alat dan mesin pertanian. 2. — 3. Pendaftaran prototipe alat dan mesin pertanian. 4. Penetapan standar mutu alat dan mesin pertanian. 5. Pengujian mutu alat dan mesin pertanian dalam rangka standarisasi. 6.a. Penetapan pedoman pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin pertanian. b. — 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah provinsi. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian wilayah provinsi. 3. Penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin pertanian. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian. 5. — 6.a. Pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin pertanian wilayah provinsi. b. — 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kabupaten/kota. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah kabupaten/kota. 3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian. 5. — 6.a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah kabupaten/kota. b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>f. —</p>	<p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>f. —</p>	<p>c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian.</p> <p>d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita.</p> <p>e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.</p> <p>f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.</p>
	6. Benih Tanaman	<p>1.a. Penetapan kebijakan dan pedoman perbenihan tanaman.</p> <p>b. —</p> <p>2. Pelepasan dan penarikan varietas tanaman.</p>	<p>1.a. Pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan tanaman.</p> <p>b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang.</p> <p>2. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.</p>	<p>1.a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah kabupaten/kota.</p> <p>2. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Pengaturan pemasukan dan pengeluaran benih dari dan keluar wilayah negara RI.</p> <p>4. Penetapan standar mutu dan pedoman pengawasan dan sertifikasi benih.</p> <p>5. —</p> <p>6.a.—</p> <p>b.—</p> <p>c.—</p> <p>d.—</p> <p>e.—</p> <p>f.—</p>	<p>3. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah provinsi.</p> <p>4. Pengawasan penerapan standar mutu benih wilayah provinsi.</p> <p>5. Pengaturan penggunaan benih wilayah provinsi.</p> <p>6.a. Pengawasan dan sertifikasi benih.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>f. —</p>	<p>3. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>4. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kabupaten/kota.</p> <p>5. Pengaturan penggunaan benih wilayah kabupaten/kota.</p> <p>6.a. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.</p> <p>b. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih.</p> <p>c. Bimbingan dan pemantauan produksi benih.</p> <p>d. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.</p> <p>e. Pemberian izin produksi benih.</p> <p>f. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		g.— h.— i.— j.— 7.a.— b.—	g. — h. — i. — j. — 7.a. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah provinsi. b. —	g. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman. h. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. i. Penetapan sentra produksi benih tanaman. j. Pengembangan sistem informasi perbenihan. 7.a. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten/kota. b. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
	7. Pembiayaan	1.a. Penetapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat. b.—	1.a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat wilayah provinsi. b.—	1.a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis. b. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>c. —</p> <p>d. —</p>	<p>c. —</p> <p>d. —</p>	<p>c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.</p> <p>d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten/kota.</p>
	<p>8. Perlindungan Tanaman</p>	<p>1. Penetapan kebijakan perlindungan tanaman.</p> <p>2. Pengaturan dan penetapan norma dan standar teknis pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan analisis mitigasi dampak fenomena iklim.</p> <p>3. —</p>	<p>1. —</p> <p>2. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah provinsi.</p> <p>3. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah provinsi.</p>	<p>1. —</p> <p>2. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten/kota.</p> <p>3. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. —</p> <p>5. —</p> <p>6. —</p> <p>7. —</p> <p>8. Penetapan dan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman skala nasional.</p>	<p>4. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah provinsi.</p> <p>5. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah provinsi.</p> <p>6. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah provinsi.</p> <p>7. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim wilayah provinsi.</p> <p>8. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah provinsi.</p>	<p>4. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>5. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten/kota.</p> <p>6. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten/kota.</p> <p>7. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten/kota.</p> <p>8. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	9. Perizinan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pedoman perizinan usaha tanaman pangan dan hortikultura. 2. — 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota. 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.
	10. Teknis Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pedoman teknis budidaya tanaman pangan dan hortikultura. 2. — 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.
	11. Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pedoman pembinaan usaha tanaman pangan dan hortikultura. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2. —</p> <p>3. —</p> <p>4. —</p> <p>5. Penetapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah.</p>	<p>2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.</p> <p>3. Pelaksanaan studi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal)/Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup (UKL)-Upaya Pemantauan Lingkungan hidup (UPL) di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.</p> <p>4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah provinsi.</p> <p>5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah provinsi.</p>	<p>2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.</p> <p>3. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.</p> <p>4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten/kota.</p> <p>5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		6. Penetapan program kerjasama/kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura.	6. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.	6. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<p>1.a. Penetapan kebijakan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura.</p> <p>b. —</p> <p>2. Penetapan pedoman perkiraan kehilangan tanaman pangan dan hortikultura.</p> <p>3. Penetapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura.</p>	<p>1.a. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.</p> <p>b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.</p> <p>2. Bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.</p> <p>3. Pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.</p>	<p>1.a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota</p> <p>2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.</p> <p>3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		4.a. Penetapan pedoman teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil. b. —	4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah provinsi. b. —	4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten/kota. b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten/kota.
	13. Pemasaran	1. Penetapan pedoman pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura. 2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura tingkat nasional dan internasional. 3. Penyebarluasan informasi pasar dalam dan luar negeri. 4. Penetapan kebijakan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura.	1. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah provinsi. 4. Pemantauan dan evaluasi harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.	1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota. 2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten/kota. 4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	14. Sarana Usaha	1.a. Penetapan kebijakan dan pedoman pengembangan sarana usaha. b. —	1.a. Pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha wilayah provinsi. b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah provinsi.	1.a. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten/kota. b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kabupaten/ kota.
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Penetapan kebijakan dan pedoman perstatistikan tanaman pangan dan hortikultura. 2. Pembinaan dan pengelolaan data dan statistik serta sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura.	1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.	1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.
	16. Pengawasan dan Evaluasi	1. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, norma, standar, kriteria, pedoman dan prosedur di bidang tanaman pangan dan hortikultura.	1. —	1. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
<p>2. Perkebunan</p>	<p>1. Lahan Perkebunan</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>2.a. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan nasional.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p>	<p>1.a. Bimbingan dan pengawasan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian perkebunan.</p> <p>b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan.</p> <p>c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan.</p> <p>2.a. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah provinsi.</p> <p>b. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah provinsi.</p> <p>c. —</p>	<p>1.a. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>2.a. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>c. Pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>3. Penetapan sasaran areal tanam nasional.</p>	<p>d. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah provinsi.</p> <p>e. —</p> <p>3. Penetapan sasaran areal tanam wilayah provinsi.</p>	<p>d. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah kabupaten/kota.</p> <p>e. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>3. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten/kota.</p>
	<p>2. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan, pedoman, bimbingan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>2.a. Penetapan kebijakan pengembangan teknologi dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.</p>	<p>1.a. Bimbingan pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan.</p> <p>b. Bimbingan pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan.</p> <p>c. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.</p> <p>2.a. Bimbingan pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan.</p>	<p>1.a. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan.</p> <p>b. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan.</p> <p>c. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.</p> <p>2.a. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> b. — c. — 	<ul style="list-style-type: none"> b. Bimbingan pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan air bertekanan untuk perkebunan. c. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> b. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan. c. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.
	3. Pupuk	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan pedoman penggunaan pupuk. 2. Pendaftaran dan pengawasan formula pupuk. 3.a. Penetapan pedoman pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk. b. — c. — 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk. 2. — 3.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah provinsi. b. — c. — 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2. — 3.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten/kota. b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>d. —</p> <p>4. Penetapan standar mutu pupuk.</p>	<p>d. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk.</p> <p>4. Pengawasan standar mutu pupuk.</p>	<p>d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.</p> <p>4. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.</p>
	<p>4. Pestisida</p>	<p>1. Penetapan kebijakan dan pedoman penggunaan pestisida.</p> <p>2. Pendaftaran dan pengawasan formula pestisida.</p> <p>3.a. Penetapan pedoman pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah provinsi.</p> <p>2. —</p> <p>3.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah provinsi.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten/kota.</p> <p>2. —</p> <p>3.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida.</p> <p>c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>d. —</p> <p>4. Penetapan standar mutu pestisida.</p>	<p>d. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida.</p> <p>4. Pengawasan standar mutu pestisida.</p>	<p>d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.</p> <p>4. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.</p>
	<p>5. Alat dan Mesin Perkebunan</p>	<p>1. Penetapan kebijakan alat dan mesin perkebunan.</p> <p>2. —</p> <p>3. Pendaftaran prototipe alat dan mesin perkebunan.</p> <p>4. Penetapan kebijakan standar mutu alat dan mesin perkebunan.</p> <p>5. Pengujian mutu alat dan mesin perkebunan dalam rangka standarisasi.</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi.</p> <p>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi.</p> <p>3. Penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin perkebunan.</p> <p>4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan.</p> <p>5. —</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>3. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar.</p> <p>4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan.</p> <p>5. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>6.a. Penetapan pedoman pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin perkebunan.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>f. —</p>	<p>6.a. Pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>f. —</p>	<p>6.a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan.</p> <p>c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan.</p> <p>d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita.</p> <p>e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan.</p> <p>f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	6. Benih Perkebunan	<p>1.a. Penetapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan.</p> <p>b. —</p> <p>2. Pelepasan dan penarikan varietas perkebunan.</p> <p>3. Pengaturan pemasukan dan pengeluaran benih perkebunan dari dan keluar wilayah negara RI.</p> <p>4.a. Penetapan standar mutu pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan.</p> <p>b. —</p>	<p>1.a. Pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan perkebunan.</p> <p>b. Penyusunan kebijakan benih perkebunan antar lapang (antar kabupaten).</p> <p>2. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.</p> <p>3. Pemantauan benih impor wilayah provinsi.</p> <p>4.a. Pengawasan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah provinsi.</p> <p>b. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah provinsi.</p>	<p>1.a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>2. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.</p> <p>3. Pemantauan benih impor wilayah kabupaten/kota.</p> <p>4.a. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>f. —</p> <p>g. —</p> <p>h. —</p> <p>i. —</p>	<p>c. Pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan.</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>f. —</p> <p>g. —</p> <p>h. —</p> <p>i. —</p>	<p>c. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan.</p> <p>d. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih perkebunan.</p> <p>e. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan.</p> <p>f. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.</p> <p>g. Pemberian izin produksi benih perkebunan.</p> <p>h. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi.</p> <p>i. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>j. —</p> <p>k. —</p> <p>l. —</p> <p>m. —</p> <p>n. —</p>	<p>j. —</p> <p>k. —</p> <p>l. —</p> <p>m. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah provinsi.</p> <p>n. —</p>	<p>j. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.</p> <p>k. Penetapan sentra produksi benih perkebunan.</p> <p>l. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan.</p> <p>m. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten/kota.</p> <p>n. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.</p>
	7. Pembiayaan	1.a. Penetapan kebijakan dan pedoman pembiayaan bidang perkebunan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat.	1.a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat wilayah provinsi.	1.a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		b.— c.— d.—	b.— c.— d.—	b. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan. c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten/kota.
	8. Perlindungan Perkebunan	1. Penetapan kebijakan perlindungan perkebunan. 2.a. Pengaturan dan penetapan norma dan standar teknis pengendalian OPT dan analisis mitigasi dampak fenomena iklim. b. —	1. — 2.a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. b. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah provinsi.	1. — 2.a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten/kota. b. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>f. —</p> <p>3. Penetapan dan penanggulangan wabah OPT skala nasional.</p>	<p>c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah provinsi.</p> <p>d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah provinsi.</p> <p>e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah provinsi.</p> <p>f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim wilayah provinsi.</p> <p>3. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman</p>	<p>c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten/kota.</p> <p>e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten/kota.</p> <p>f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten/kota.</p> <p>3. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		4. Penanganan gangguan usaha perkebunan skala nasional.	wilayah provinsi. 4. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah provinsi.	wilayah kabupaten/kota. 4. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah kabupaten/kota.
	9. Perizinan Usaha	1.a. Penetapan pedoman perizinan usaha perkebunan (budidaya dan industri pengolahan). b. —	1.a. Pemberian izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota. b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota.	1.a. Pemberian izin usaha perkebunan wilayah kabupaten/kota. b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kabupaten/kota.
	10. Teknis Budidaya	1. Penetapan pedoman teknis budidaya perkebunan.	1. Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah provinsi.	1. Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah kabupaten/kota.
	11. Pembinaan Usaha	1.a. Penetapan pedoman pembinaan usaha perkebunan. b. —	1.a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah provinsi. b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi	1.a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten/kota. b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>2. Penetapan program kerjasama/kemitraan usaha perkebunan.</p>	<p>lingkungan usaha perkebunan wilayah provinsi.</p> <p>c. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah provinsi.</p> <p>d. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah provinsi.</p> <p>2. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan wilayah provinsi.</p>	<p>lingkungan usaha perkebunan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>c. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>d. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten/kota.</p> <p>2. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan.</p>
	<p>12.Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan.</p> <p>b. —</p>	<p>1.a. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah provinsi.</p> <p>b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah provinsi.</p>	<p>1.a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2. Penetapan pedoman perkiraan kehilangan hasil perkebunan.</p> <p>3. Penetapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan.</p> <p>4.a Penetapan pedoman teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.</p> <p>b. —</p>	<p>2. Bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah provinsi.</p> <p>3. Pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah provinsi.</p> <p>4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah provinsi.</p> <p>b. —</p>	<p>2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten/kota.</p>
	13. Pemasaran	1. Penetapan pedoman pemasaran hasil perkebunan.	1. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil perkebunan wilayah provinsi.	1. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. Promosi komoditas perkebunan tingkat nasional dan internasional. 3. Penyebarluasan informasi pasar dalam dan luar negeri. 4. Penetapan kebijakan harga komoditas perkebunan.	2. Promosi komoditas perkebunan wilayah provinsi. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah provinsi. 4. Pemantauan dan evaluasi harga komoditas perkebunan wilayah provinsi.	2. Promosi komoditas perkebunan wilayah kabupaten/kota. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten/kota. 4. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah kabupaten/kota.
	14. Sarana Usaha	1.a. Penetapan kebijakan dan pedoman pengembangan sarana usaha. b. —	1.a. Pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha wilayah provinsi. b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah provinsi.	1.a. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten/kota. b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten/kota.
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan	1. Penetapan kebijakan dan pedoman perstatistikan perkebunan.	1. Penyusunan statistik perkebunan wilayah provinsi.	1. Penyusunan statistik perkebunan wilayah kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. Pembinaan dan pengelolaan data dan statistik serta sistem informasi perkebunan.	2. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah provinsi.	2. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah kabupaten/kota.
	16. Pengawasan dan Evaluasi	1. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, norma, standar, kriteria, pedoman dan prosedur di bidang perkebunan.	1. —	1. —
3. Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Kawasan Peternakan	<p>1. Penetapan pedoman tata cara penetapan dan pengawasan kawasan peternakan.</p> <p>2.a. Penetapan peta potensi peternakan.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>3. Penetapan pedoman penetapan padang penggembalaan.</p>	<p>1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah provinsi.</p> <p>2.a. Penetapan peta potensi peternakan wilayah provinsi.</p> <p>b. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah provinsi.</p> <p>c. Penetapan peta potensi peternakan wilayah provinsi.</p> <p>3. Penerapan pedoman penetapan padang penggembalaan.</p>	<p>1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>2.a. Penetapan peta potensi peternakan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat.</p> <p>c. Pengembangan lahan hijau pakan.</p> <p>3. Penetapan padang penggembalaan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>b.—</p> <p>2. Penetapan pedoman dan standar mutu kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>3.a. Penetapan pedoman pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>b.—</p>	<p>1.a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p> <p>b. Pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>2. Penerapan standar mutu dan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan Kesmavet wilayah provinsi.</p> <p>3.a. Pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p> <p>b. Penerapan pedoman pengawasan produksi, peredaan, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p>	<p>1.a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>2. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>3.a. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>f. —</p> <p>g. —</p>	<p>c. Pembinaan dan pengawasan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p> <p>d. —</p> <p>e. Penerapan standar dukungan rekayasa teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p> <p>f. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p> <p>g. Pembinaan dan pengawasan rekayasa dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p>	<p>c. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.</p> <p>d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah kabupaten/kota.</p> <p>e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.</p> <p>f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten/kota.</p> <p>g. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>h.—</p> <p>i. —</p>	<p>h. Pengawasan penerapan teknologi bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p> <p>i. Pembinaan kerjasama teknologi bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p>	<p>h. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.</p> <p>i. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten/kota.</p>
	<p>3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet</p>	<p>1. Penetapan pedoman pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>2. Penetapan kebijakan dan pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.</p>	<p>1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p> <p>2. Pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.</p>	<p>1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>2. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	4. Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan obat hewan. 2. Penerbitan sertifikat Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB). 3.a. Penetapan standar mutu obat hewan. b. — c. — 4. Pengawasan produksi dan peredaran obat hewan di tingkat produsen dan importir. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah provinsi. 2. Pemetaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah provinsi. 3.a. Penerapan dan pengawasan standar mutu obat hewan wilayah provinsi. b. — c. — 4. Pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah kabupaten/kota. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah kabupaten/kota. 3.a. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah kabupaten/kota. b. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten/kota. c. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak. 4. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>5. Penetapan pedoman produksi, peredaran dan penggunaan obat hewan.</p> <p>6.a. Pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>f. —</p>	<p>5. Pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor.</p> <p>6.a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>f. —</p>	<p>5. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>6.a. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan.</p> <p>c. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>d. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>e. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah kabupaten/kota.</p> <p>f. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, seradan bahan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>g. —</p> <p>h. —</p> <p>i. —</p>	<p>g. —</p> <p>h. —</p> <p>i. —</p>	<p>diagnostik biologis untuk hewan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>g. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>h. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikasi wilayah kabupaten/kota.</p> <p>i. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah kabupaten/kota.</p>
	<p>5. Pakan Ternak</p>	<p>1. Penetapan kebijakan pakan ternak.</p> <p>2.a. Penetapan pedoman produksi pakan ternak (konsentrat dan hijauan pakan) dan bahan baku pakan.</p> <p>b. —</p>	<p>1. Penerapan kebijakan pakan ternak di wilayah provinsi.</p> <p>2.a. Bimbingan produksi pakan ternak dan bahan baku pakan ternak wilayah provinsi.</p> <p>b. —</p>	<p>1. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kabupaten/kota.</p> <p>2.a. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kabupaten/ kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3.a. Penetapan standar mutu pakan ternak.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>4.a. Penetapan pedoman pengawasan mutu pakan ternak.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p>	<p>3.a. Penerapan standar mutu pakan ternak wilayah provinsi.</p> <p>b. Pembinaan dan pengawasan labelisasi dan sertifikasi pakan ternak wilayah provinsi.</p> <p>c. Labelisasi dan sertifikasi mutu pakan ternak.</p> <p>4.a. Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan wilayah provinsi.</p> <p>b. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah provinsi.</p> <p>c. —</p> <p>d. Pembinaan dan pengawasan produksi pakan dan bahan baku pakan wilayah provinsi.</p> <p>e. —</p>	<p>3.a. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>4.a. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>c. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.</p> <p>d. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah kabupaten/kota.</p> <p>e. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		f. — g. — h. — i. — j. — k. — l. —	f. — g. — h. — i. — j. — k. — l. —	f. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah kabupaten/kota. g. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (<i>home industry</i>) wilayah kabupaten/kota. h. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah kabupaten/kota. i. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kabupaten/kota. j. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah kabupaten/ kota. k. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah kabupaten/ kota. l. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	6. Bibit Ternak	<p>1.a. Penetapan kebijakan perbibitan ternak.</p> <p>b. —</p> <p>2.a. Penetapan pedoman perbibitan (standar mutu, sertifikasi) dan plasma nutfah.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>3. Pengaturan pemasukan dan pengeluaran bibit/benih ternak.</p>	<p>1.a. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan perbibitan ternak wilayah provinsi.</p> <p>b. Penerapan dan pengawasan standar perbibitan ternak wilayah provinsi.</p> <p>2.a. Pembinaan dan pengawasan produksi ternak bibit wilayah provinsi.</p> <p>b. Penerapan dan pengawasan pedoman perbibitan (standar mutu) wilayah provinsi.</p> <p>c. Penetapan sertifikasi dan penetapan standar mutu genetik bibit ternak wilayah provinsi.</p> <p>d. —</p> <p>3. Pengawasan peredaran lalu lintas bibit/benih ternak di wilayah provinsi.</p>	<p>1.a. —</p> <p>b. —</p> <p>2.a. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah kabupaten/kota.</p> <p>c. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah kabupaten/kota.</p> <p>d. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.</p> <p>3. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4.a. Produksi ternak bibit murni dan unggul.</p> <p>b. —</p> <p>5. Penetapan pedoman dan pengaturan pengelolaan plasma nutfah peternakan.</p> <p>6.a. Produksi semen beku dan embrio ternak bibit unggul.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p>	<p>4.a. Penetapan kabupaten/kota sebagai lokasi penyebaran ternak bibit wilayah provinsi.</p> <p>b. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah provinsi.</p> <p>5. Penerapan kebijakan konservasi (pelestarian) ternak bibit murni dan unggul/plasma nutfah peternakan wilayah provinsi.</p> <p>6.a. Pembinaan dan pengadaan semen beku wilayah provinsi.</p> <p>b. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan inseminasi buatan, <i>progeny test</i> dan transfer embrio wilayah provinsi.</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. Pembinaan distribusi mani beku (straw) wilayah provinsi.</p>	<p>4.a. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kabupaten/kota.</p> <p>5. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>6.a. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>c. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat.</p> <p>d. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten/kota.</p> <p>e. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>7.a. Penetapan pedoman pengawasan dan produksi bibit ternak.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>f. —</p>	<p>7.a. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit <i>Day Old Chick Final Stock</i> wilayah provinsi.</p> <p>b. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit ternak wilayah provinsi.</p> <p>c. Pengaturan kawasan sumber-sumber bibit dan plasma nutfah wilayah provinsi.</p> <p>d. Pembinaan dan pengawasan sertifikasi produksi bibit ternak wilayah provinsi.</p> <p>e. Penetapan sertifikasi rekayasa teknologi mutu genetik (inseminasi buatan, embrio transfer) wilayah provinsi.</p> <p>f. Penetapan sertifikasi tenaga ahli perbibitan (surat ijin melakukan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, asisten reproduksi) wilayah provinsi.</p>	<p>7.a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kabupaten/kota.</p> <p>c. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten/kota.</p> <p>d. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>e. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah kabupaten/kota.</p> <p>f. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>g. —</p> <p>h. —</p> <p>i. —</p> <p>j. —</p> <p>k. —</p> <p>l. —</p> <p>m. —</p>	<p>g. Pembinaan pembibitan ternak di unit pelaksana teknis dinas wilayah provinsi.</p> <p>h. Pembinaan dan pengadaan bibit ternak wilayah provinsi.</p> <p>i. Pembinaan mutu genetik ternak dengan rekayasa teknologi tepat guna (inseminasi buatan dan embrio transfer) wilayah provinsi.</p> <p>j. Penetapan sertifikasi embrio ternak wilayah provinsi.</p> <p>k. Penetapan sertifikasi embrio ternak wilayah provinsi.</p> <p>l. Penetapan sertifikasi produksi benih mani beku wilayah provinsi.</p> <p>m. Pembinaan sumber bibit ternak (hasil inseminasi buatan <i>crossing</i>) wilayah provinsi.</p>	<p>g. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah kabupaten/kota.</p> <p>h. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kabupaten/kota.</p> <p>i. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten/kota.</p> <p>j. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>k. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten/kota.</p> <p>l. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah kabupaten/kota.</p> <p>m. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>n. —</p> <p>o. —</p> <p>p. —</p>	<p>n. Pembinaan sumber bibit ternak (hasil inseminasi buatan <i>crossing</i>) wilayah provinsi.</p> <p>o. Pembinaan dan pengawasan <i>breeding replacement</i> melalui <i>rearing cool</i> (mempercepat penyediaan bibit) wilayah provinsi.</p> <p>p. Pembinaan dan pengawasan penyaringan bibit di kawasan produksi peternakan wilayah provinsi.</p>	<p>n. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten/kota.</p> <p>o. Bimbingan pelaksanaan uji <i>reformans recording</i> dan seleksi wilayah kabupaten/kota.</p> <p>p. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah kabupaten/kota.</p>
	7. Pembiayaan	<p>1.a. Penetapan kebijakan dan pedoman pengembangan investasi dan permodalan melalui lembaga perbankan dan non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat.</p> <p>b. —</p>	<p>1.a. Penerapan kebijakan dan pemantauan pengembangan investasi dan kebijakan permodalan melalui lembaga perbankan dan non perbankan wilayah provinsi.</p> <p>b. —</p>	<p>1.a. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>f. —</p>	<p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah provinsi.</p> <p>f. Pembinaan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah provinsi.</p>	<p>c. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kabupaten/kota.</p> <p>d. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>e. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah kabupaten/kota.</p> <p>f. —</p>
	<p>8. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p>	<p>1.a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah provinsi.</p> <p>b. Pembinaan dan pengawasan praktek <i>hygiene</i>-sanitasi produsen Produk Asal Hewan (PAH).</p> <p>c. Sertifikasi dan surveilans Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit</p>	<p>1.a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pembinaan dan pengawasan praktek <i>hygiene</i>-sanitasi pada produsen dan tempat penjaan PAH.</p> <p>c. Monitoring penerapan persyaratan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>f. —</p> <p>g. —</p> <p>2.a. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan nasional.</p> <p>b. —</p>	<p>usaha PAH yang memenuhi syarat.</p> <p>d. Pengawasan peredaran lalu lintas produk hewan dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota.</p> <p>e. Pembinaan penerapan kesejahteraan hewan.</p> <p>f. —</p> <p>g. —</p> <p>2.a. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah provinsi.</p> <p>b. —</p>	<p><i>hygiene</i>-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV.</p> <p>d. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah kabupaten/kota.</p> <p>e. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan.</p> <p>f. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>g. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>2.a. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3.a. Pengaturan dan penetapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan.</p> <p>b. —</p> <p>4. Pembinaan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet skala nasional.</p> <p>5.a. Penetapan dan penanggulangan wabah termasuk zoonosis tertentu berskala nasional.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p>	<p>3.a. Penerapan dan pengawasan norma standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah provinsi.</p> <p>b. —</p> <p>4. Pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah provinsi.</p> <p>5.a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah provinsi.</p> <p>b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah provinsi.</p> <p>c. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah provinsi.</p> <p>d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah tingkat provinsi.</p>	<p>3.a. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</p> <p>4. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah kabupaten/kota.</p> <p>5.a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten/kota.</p> <p>c. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah kabupaten/kota.</p> <p>d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>e. —</p> <p>6. Penetapan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.</p> <p>7. Penetapan pedoman pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan.</p> <p>8.a. Penetapan pedoman pelayanan keswan.</p>	<p>e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah provinsi.</p> <p>6. Penetapan dan identifikasi kebutuhan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.</p> <p>7. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota.</p> <p>8.a. Pembinaan dan pengawasan pelayanan keswan.</p>	<p>e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>6. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.</p> <p>7. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kabupaten/kota.</p> <p>8.a. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan).</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b.—</p> <p>c.—</p> <p>d.—</p> <p>e.—</p> <p>f.—</p> <p>g.—</p>	<p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis RPH dan RPU, rumah sakit hewan/unit pelayanan keswan terpadu, <i>pet shop</i>, <i>poultry shop</i> dan distributor obat hewan.</p> <p>f. —</p> <p>g. —</p>	<p>b. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.</p> <p>c. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.</p> <p>d. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar.</p> <p>e. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu.</p> <p>f. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil).</p> <p>g. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP).</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>h.—</p> <p>i. —</p> <p>j. —</p> <p>k.—</p> <p>l. —</p> <p>m. —</p> <p>n.—</p>	<p>h. Pembinaan dan pengawasan RPH dan RPU.</p> <p>i. —</p> <p>j. —</p> <p>k. Pemeriksaan dan pengawasan residu produk pangan asal hewan.</p> <p>l. Pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner (dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan).</p> <p>m. Pembinaan, pengawasan dan pengujian ternak dan bahan asal hewan untuk tujuan ekspor (ternak, daging, susu, hewan kesayangan, hewan liar, dll).</p> <p>n. —</p>	<p>h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.</p> <p>i. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/ menular yang mewabah.</p> <p>j. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah.</p> <p>k. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan.</p> <p>l. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif.</p> <p>m. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.</p> <p>n. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>o. —</p> <p>p. —</p> <p>q. —</p> <p>r. —</p> <p>s. —</p> <p>t. —</p> <p>u. —</p>	<p>o. Pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan.</p> <p>p. Pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>q. Pembinaan pemberantasan dan pencegahan wabah penyakit hewan menular strategis mewabah.</p> <p>r. Pembinaan peramalan wabah penyakit hewan menular wilayah provinsi.</p> <p>s. Pembinaan penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular lintas kabupaten/ kota.</p> <p>t. Pembinaan pembuatan peta situasi penyebaran penyakit hewan di provinsi.</p> <p>u. Pembinaan dan pengawasan dan pemantauan penyakit hewan zoonosis.</p>	<p>o. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>p. —</p> <p>q. —</p> <p>r. —</p> <p>s. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kabupaten/kota.</p> <p>t. —</p> <p>u. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>v. —</p> <p>w. —</p> <p>x. —</p> <p>y. —</p> <p>z. —</p> <p>9.a. Penetapan pedoman dan standar dan sertifikasi pelayanan medik/paramedik veteriner.</p> <p>b. —</p>	<p>v. Pembinaan pelayanan dan pengamanan wilayah terpadu pada kejadian wabah/epidemik.</p> <p>w. Pembinaan penerapan standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah provinsi.</p> <p>x. —</p> <p>y. —</p> <p>z. —</p> <p>9.a. Pembinaan dan pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner di lembaga-lembaga pemerintahan dan unit-unit pelayanan medik/paramedik veteriner di tingkat provinsi.</p> <p>b. —</p>	<p>v. —</p> <p>w. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>x. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</p> <p>y. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kabupaten/kota.</p> <p>z. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten/kota.</p> <p>9.a. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di kabupaten/kota.</p> <p>b. Pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual,</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>10.a.Pedoman, standar dan norma penyidikan penyakit hewan.</p> <p>b.—</p> <p>c.—</p>	<p>10.a.Pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan.</p> <p>b.Pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>c.—</p>	<p>penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.</p> <p>10.a.Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>b. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.</p> <p>c. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten/kota.</p>
	<p>9. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan dan pedoman penyebaran dan pengembangan peternakan.</p> <p>b. —</p> <p>2.a. Penetapan pedoman lalu lintas ternak antar daerah.</p>	<p>1.a. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah provinsi.</p> <p>b. —</p> <p>2.a. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah provinsi.</p>	<p>1.a. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>2.a. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		b. —	b. —	b. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kabupaten/kota.
		c. —	c. —	c. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.
		3.a. —	3.a. Pembinaan penetapan pedoman lalu lintas ternak bibit wilayah provinsi.	3.a. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kabupaten/kota.
		b. —	b. —	b. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah kabupaten/ kota.
		4. —	4. —	4 Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kabupaten/kota.
		5. —	5. —	5 Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah kabupaten/ kota.
		6. —	6. —	6 Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		7. — 8. — 9. — 10. —	7. — 8. — 9. — 10. —	7 Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh. 8 Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak. 9 Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak. 10 Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.
	10. Perizinan/ Rekomendasi	1.a. Penetapan pedoman pendaftaran perijinan usaha peternakan dan kesehatan hewan. b. — c. — d. —	1.a. Pembinaan pemberian perizinan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan di wilayah provinsi. b. — c. — d. —	1.a. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kabupaten/kota. b. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan. c. Pemberian izin praktek dokter hewan. d. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>e. — f. — g. —</p> <p>2. Penetapan pedoman, norma dan standar pelayanan medik veteriner.</p> <p>3. Pendaftaran mutu pakan.</p> <p>4.a. Pendaftaran prototipe alat dan mesin peternakan dan keswan.</p> <p>b.—</p> <p>5. Pendaftaran obat hewan.</p>	<p>e. — f. — g. —</p> <p>2. Pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner (dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan).</p> <p>3. Rekomendasi pendaftaran mutu pakan.</p> <p>4.a. Penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah provinsi.</p> <p>b.—</p> <p>5. —</p>	<p>e. Pendaftaran usaha peternakan. f. Pemberian izin usaha RPH/RPU. g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan.</p> <p>2. —</p> <p>3. —</p> <p>4.a. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kabupaten/kota. b. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah kabupaten/kota.</p> <p>5. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>6. Pemberian izin usaha obat hewan sebagai produsen dan importir.</p> <p>7.a. Pemberian izin pemasukan dan pengeluaran bibit ternak dari dan keluar negeri. b.—</p> <p>8.a. Pemberian persetujuan pemasukan hewan dan produk hewan dari luar negeri serta sertifikat pengeluaran dan produk hewan ke luar negeri. b.—</p> <p>9. Penetapan instalasi karantina hewan sementara.</p>	<p>6. Pemberian izin usaha obat hewan sebagai distributor wilayah provinsi.</p> <p>7.a. Pemberian izin pengeluaran ternak bibit dan potong dari dan ke wilayah provinsi. b. Pemantauan dan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran dari dan keluar negeri.</p> <p>8.a. Pemberian rekomendasi pemasukan/ pengeluaran hewan/ternak dan produk hewan dari dan antar provinsi/pulau. b.—</p> <p>9. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah provinsi.</p>	<p>6. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, <i>poultry shop</i> dan <i>pet shop</i> wilayah kabupaten/kota.</p> <p>7.a.— b. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>8.a. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan. b. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak.</p> <p>9. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>10. Penetapan pedoman usaha budidaya hewan kesayangan.</p> <p>11. Penetapan pedoman, standar alat angkut/transportasi produk peternakan.</p> <p>12.a. Penetapan pedoman pemberian NKV.</p> <p>b. —</p>	<p>10. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan wilayah provinsi.</p> <p>11. Pembinaan usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.</p> <p>12.a. Pembinaan dan pemberian NKV untuk unit usaha produk pangan asal hewan wilayah provinsi.</p> <p>b. —</p>	<p>10. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan kabupaten/kota.</p> <p>11. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.</p> <p>12.a. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kabupaten/kota.</p>
	11.Pembinaan Usaha	<p>1. Penetapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan.</p> <p>2.a. Penetapan pedoman pembinaan usaha peternakan yang meliputi budidaya pembinaan mutu,</p>	<p>1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah provinsi.</p> <p>2.a. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan</p>	<p>1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>2.a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		pengolahan hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan, penetapan tarif pemasaran dan kelembagaan usaha.	hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi.	wilayah kabupaten/kota.
		b. — c. d. — e. — f. — g. —	b. Pembinaan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi. c. Pembinaan dan pengawasan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi. d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan unit pengolahan alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi. e. Promosi komoditas peternakan wilayah provinsi. f. Pembinaan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi. g. Pembinaan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha	b. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah kabupaten/kota. c. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten/kota. d. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten/kota. e. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten/kota. f. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten/kota. g. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>h. —</p> <p>i. —</p> <p>j. —</p> <p>k.—</p> <p>l. —</p> <p>m. —</p>	<p>tani wilayah provinsi.</p> <p>h. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis peternakan dan kesehatan hewan, pembinaan mutu dan pengelolaan hasil peternakan, kelembagaan usaha tani, pelayanan dan izin usaha.</p> <p>i. —</p> <p>j. Pembinaan dan pengawasan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi.</p> <p>k. Pembinaan dan pengawasan pemeriksaan higiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah provinsi.</p> <p>l. Pembinaan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah provinsi.</p> <p>m. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan amdal wilayah provinsi.</p>	<p>tani wilayah kabupaten/kota.</p> <p>h. Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran.</p> <p>i. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan.</p> <p>j. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>k. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan higiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>l. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>m. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Penetapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan.	3. Pembinaan dan pengawasan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah provinsi.	3. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten/kota.
	12. Sarana Usaha	1.a. Penetapan kebijakan, pedoman, norma dan standar sarana usaha. b. —	1.a. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah provinsi. b. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi.	1.a. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah kabupaten/kota. b. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten/kota.
	13. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	1. Penetapan kebijakan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan. 2. Penetapan metode perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan. 3. Penetapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan	1. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi. 2. Bimbingan perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah provinsi. 3. Pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi dan	1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten/kota. 2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah kabupaten/kota. 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan. 4.a. Penetapan pedoman panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan. b. —	unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah provinsi. 4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi. b. —	unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah kabupaten/kota. 4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten/kota. b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten/kota.
	14. Pemasaran	1. Penetapan pedoman pemasaran hasil peternakan. 2. Promosi komoditas peternakan nasional dan internasional. 3. Penyebarluasan informasi pasar dalam dan luar negeri.	1. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi. 2. Promosi komoditas peternakan wilayah provinsi. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah provinsi.	1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten/kota. 2. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten/kota. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>15. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan nasional. 2. Pembinaan dan pengelolaan sistem statistik dan informasi peternakan nasional. 3. Penetapan kebijakan dan pedoman perstatistikan peternakan dan keswan nasional. 4.a. Pembinaan dan pengelolaan sistem statistik dan informasi peternakan dan kesehatan hewan nasional. b. — 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah provinsi. 2. Pengolahan sistem statistik dan informasi peternakan wilayah provinsi. 3. Pembinaan dan pengawasan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah provinsi. 4.a. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem informasi wilayah provinsi b. Pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengelolaan, analisis, penyajian dan pelayanan data dan statistik peternakan dan kesehatan hewan wilayah provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah kabupaten/kota. 2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah kabupaten/kota. 3. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah kabupaten/kota. 4.a. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kabupaten/kota. b. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>f. —</p> <p>g. —</p>	<p>c. Pembinaan dan pengawasan manajemen pengumpulan, pengolahan data komoditas/produksi peternakan dan sumberdaya strategis lintas kabupaten/kota.</p> <p>d. Pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan pelayanan data dan statistik komoditas strategis.</p> <p>e. Pembinaan dan pengawasan pelayanan informasi pembangunan peternakan dan keswan wilayah provinsi.</p> <p>f. Pembinaan dan pengawasan terminal <i>cyber space</i> agribisnis peternakan dan keswan wilayah provinsi.</p> <p>g. Pembinaan dan pengawasan pengumpulan, analisis dan informasi kebutuhan produk peternakan dan keswan wilayah provinsi.</p>	<p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>f. —</p> <p>g. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	16. Pengawasan dan Evaluasi	1. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, norma, standar, kriteria, pedoman dan prosedur di bidang peternakan dan keswan dan kesmavet.	1. —	1. —
4. Ketahanan Pangan	1. Ketahanan Pangan	1.a. Pengaturan, pengawasan dan pembinaan peningkatan ketersediaan dan keragaman pangan. b. — c. — d. —	1.a. Identifikasi ketersediaan dan keragaman produk pangan. b. Identifikasi kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat. c. Koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan karena berbagai sebab. d. —	1.a. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat. b. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal. c. Pembinaan pengembangan penganeekaragaman produk pangan. d. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2.a. Pengaturan dan koordinasi cadangan pangan pemerintah dan pembinaan cadangan pangan masyarakat.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>3.a. Pengaturan dan pengawasan peningkatan akses pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>4.a. Peningkatan infrastruktur distribusi dan koordinasi pengendalian stabilitas harga pangan strategis.</p>	<p>2.a. Pembinaan cadangan pangan masyarakat.</p> <p>b. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu provinsi.</p> <p>c. Koordinasi dan pengendalian cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.</p> <p>3.a. Koordinasi penanganan kerawanan pangan provinsi.</p> <p>b. Koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.</p> <p>c. Pengendalian kerawanan pangan wilayah provinsi.</p> <p>4.a. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan.</p>	<p>2.a. Identifikasi cadangan pangan masyarakat.</p> <p>b. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kabupaten/kota.</p> <p>c. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat.</p> <p>3.a. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kabupaten/kota.</p> <p>b. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.</p> <p>c. Identifikasi kelompok rawan pangan.</p> <p>4.a. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>5.a. Pembinaan peningkatan keragaman konsumsi serta mutu, gizi dan keamanan pangan.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p>	<p>b. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan provinsi dan koordinasi pengembangan infrastruktur provinsi.</p> <p>c. Koordinasi pencegahan penurunan akses pangan masyarakat dan peningkatan akses pangan masyarakat.</p> <p>d. Informasi harga di provinsi.</p> <p>e. Pengembangan jaringan pasar di wilayah provinsi.</p> <p>5.a. Identifikasi pangan pokok masyarakat.</p> <p>b. —</p> <p>c. Pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal.</p> <p>d. Pembinaan mutu dan keamanan produk pangan pabrikan di provinsi.</p>	<p>b. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan kabupaten/kota.</p> <p>c. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan.</p> <p>d. Informasi harga di kabupaten/kota.</p> <p>e. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kabupaten/kota.</p> <p>5.a. Identifikasi pangan pokok masyarakat.</p> <p>b. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat.</p> <p>c. —</p> <p>d. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>e. —</p> <p>f. —</p> <p>g. —</p> <p>6.a. Fasilitasi peran serta masyarakat dan bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>7. Pengendalian pemantapan ketahanan pangan nasional.</p>	<p>e. —</p> <p>f. —</p> <p>g. Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga.</p> <p>6.a. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat provinsi.</p> <p>b. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat provinsi.</p> <p>c. Pengembangan "trust fund" provinsi.</p> <p>d. Pengalokasian APBD provinsi untuk ketahanan pangan.</p> <p>7. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan provinsi.</p>	<p>e. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat.</p> <p>f. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat.</p> <p>g. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga.</p> <p>6.a. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kabupaten/kota.</p> <p>c. Pengembangan "trust fund" di kabupaten/kota.</p> <p>d. Pengalokasian APBD kabupaten/kota untuk ketahanan pangan.</p> <p>7. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Keamanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan standar Batas Minimum Residu (BMR). 2. Penyusunan modul pelatihan inspektur, fasilitator, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keamanan pangan. 3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan nasional. 4.a. Monitoring otoritas kompeten provinsi. b. — 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan penerapan standar BMR wilayah provinsi. 2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah provinsi. 3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan provinsi. 4.a. Monitoring otoritas kompeten kabupaten/kota. b. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar BMR wilayah kabupaten/kota. 2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah kabupaten/kota. 3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten/kota. 4.a. — b. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten/kota.
5. Penunjang	1. Karantina Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan pedoman perkarantinaaan pertanian (hewan dan tumbuhan). 2. Pelaksanaan perkarantinaaan pertanian (hewan dan tumbuhan). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. — 2. — 	<ol style="list-style-type: none"> 1. — 2. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat nasional. 2. Penetapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian. 3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) nasional. 4. Pengkajian SDM pertanian. 5. Penetapan norma, standarisasi kelembagaan pendidikan keahlian pertanian. 6. Penyelenggaraan pendidikan keahlian pertanian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat provinsi. 2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah provinsi. 3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) wilayah provinsi. 4. — 5. — 6. Penyelenggaraan pendidikan keterampilan pertanian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat kabupaten/kota. 2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah kabupaten/kota. 3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah kabupaten/kota. 4. — 5. — 6. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>7. Penetapan norma, standar dan akreditasi kelembagaan pendidikan keterampilan pertanian.</p> <p>8. Penetapan dan pelaksanaan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan tenaga fungsional pendidikan keahlian dan keterampilan pertanian.</p> <p>9. Penetapan standar dan prosedur sistem dan metode pendidikan dan keahlian dan keterampilan pertanian.</p> <p>10. Penetapan norma dan standar kelembagaan pelatihan pertanian.</p> <p>11. Penyelenggaraan pelatihan keahlian pertanian.</p> <p>12. Penetapan dan pelaksanaan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan tenaga</p>	<p>7. Penerapan norma, standar dan akreditasi kelembagaan pendidikan keterampilan pertanian.</p> <p>8. Penetapan sertifikasi dan akreditasi jabatan fungsional pendidikan keterampilan pertanian.</p> <p>9. Penerapan standarisasi dan prosedur sistem dan metode pendidikan keterampilan.</p> <p>10. Penerapan norma dan standar kelembagaan pelatihan pertanian.</p> <p>11. Penyelenggaraan pelatihan keterampilan pertanian.</p> <p>12. Pelaksanaan akreditasi jabatan fungsional widyaiswara.</p>	<p>7. —</p> <p>8. —</p> <p>9. —</p> <p>10.—</p> <p>11.—</p> <p>12.—</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		fungsional widyaiswara pertanian. 13. Penetapan standar dan prosedur sistem dan metode pelatihan pertanian.	13. Perencanaan dan standarisasi dan prosedur sistem dan metode pelatihan pertanian.	13.—
	3. Penyuluhan Pertanian	1. Penetapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. 2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian provinsi. 3. Penetapan, norma dan standar kelembagaan penyuluhan pertanian. 4. Penetapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian. 5.a Penetapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian.	1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. 2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kabupaten/kota. 3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di provinsi sesuai norma dan standar. 4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian. 5.a Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian.	1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. 2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/desa. 3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota sesuai norma dan standar. 4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian. 5.a Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		b. — 6. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat nasional.	b. — 6. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi.	b. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten/kota. 6. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota.
	4. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	1. Penetapan kebijakan arah dan prioritas penelitian dan pengembangan pertanian. 2. Penelitian yang menghasilkan teknologi di bidang pertanian. 3. Pembinaan, supervisi dan fasilitasi pengkajian, diseminasi dan penerapan teknologi/hasil pertanian.	1. — 2. Pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi. 3. Pembinaan, supervisi dan fasilitasi pengembangan dan penerapan hasil pengkajian teknologi spesifik lokasi.	1. — 2. Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian. 3. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	5. Perlindungan Varietas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) 2. Pengaturan dan pemberian hak PVT kepada penemu varietas baru. 3. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya meliputi lintas provinsi. 4. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya meliputi lintas provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. — 2. — 3. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya meliputi lintas kabupaten/kota. 4. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya meliputi lintas kabupaten/kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. — 2. — 3. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten/kota. 4. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten/kota.
	6. Sumber Daya Genetik (SDG)	1.a. Menetapkan kebijakan pengelolaan (pelestarian dan pemanfaatan) sumber daya genetik yang berkaitan dengan akses dan pembagian keuntungan	1.a. Pengaturan pembagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan SDG yang terdapat di beberapa kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut.	1.a. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>yang diperoleh dari pemanfaatan SDG secara berkelanjutan.</p> <p>b. —</p> <p>2. Pengaturan pemasukan dan pengeluaran plasma nutfah <i>Convention on International Trade Endanger Species</i> (CITES).</p>	<p>b. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di provinsi tersebut (kalau satu jenis SDG terdapat di beberapa kabupaten/kota).</p> <p>2. —</p>	<p>b. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya.</p> <p>2. —</p>
	7. Standarisasi dan Akreditasi	<p>1. Perumusan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi.</p> <p>2. Penyusunan rencana dan penetapan program standarisasi sektor pertanian.</p> <p>3. Koordinasi standarisasi nasional</p>	<p>1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah.</p> <p>2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program standarisasi sektor pertanian.</p> <p>3. Koordinasi standarisasi sektor</p>	<p>1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah.</p> <p>2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah.</p> <p>3. Koordinasi standarisasi sektor</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>sektor pertanian.</p> <p>4. Perumusan rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) sektor pertanian melalui konsensus untuk ditetapkan sebagai SNI.</p> <p>5. Penetapan pemberlakuan SNI wajib.</p> <p>6. Fasilitasi kelembagaan sektor pertanian yang akan mengajukan akreditasi.</p> <p>7. Penilaian kesesuaian terhadap pemohon akreditasi di sektor pertanian.</p> <p>8. Penetapan sistem dan pelaksanaan sertifikasi sektor pertanian.</p>	<p>pertanian di provinsi.</p> <p>4. Koordinasi pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan sesuai kebutuhan daerah.</p> <p>5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta memberikan usulan pemberlakuan wajib SNI.</p> <p>6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di provinsi.</p> <p>7. —</p> <p>8. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di provinsi.</p>	<p>pertanian di kabupaten/kota.</p> <p>4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan.</p> <p>5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI.</p> <p>6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di kabupaten/kota.</p> <p>7. —</p> <p>8. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi sektor pertanian.</p> <p>10. Pembinaan laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi dalam lingkungan pertanian.</p> <p>11. Pembinaan dan pengawasan lembaga sertifikasi dan laboratorium pengujian dalam mendukung penerapan standarisasi di sektor pertanian.</p> <p>12. Pengembangan dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian.</p> <p>13. Menyusun dan melaksanakan program pemasyarakatan standarisasi sektor pertanian.</p>	<p>9. —</p> <p>10. Dukungan pengembangan laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi sektor pertanian di provinsi.</p> <p>11. Kerjasama standarisasi dan penyampaian rekomendasi teknis dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.</p> <p>12. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di provinsi.</p> <p>13. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di provinsi.</p>	<p>9. —</p> <p>10. Pengembangan pembinaan laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi sektor pertanian di kabupaten/kota.</p> <p>11. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.</p> <p>12. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di kabupaten/kota.</p> <p>13. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		14. Penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian.	14. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di provinsi.	14. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di kabupaten/kota.